



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa guna lebih meningkatkan kinerja pegawai dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi kerja pegawai serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Kriteria tambahan penghasilan pegawai untuk Kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinilai berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja; dan
 - c. pertimbangan obyektif lainnya.

(2) Nilai variabel besaran tambahan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan bobot 5% (lima persen);
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bobot 60% (tiga puluh lima persen); dan
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan bobot 35 % (enam puluh persen).

2. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

(1) Kriteria tambahan penghasilan Pegawai untuk Kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dinilai berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. kelangkaan profesi;
- c. prestasi kerja; dan
- d. pertimbangan obyektif lainnya.

(2) Nilai variabel besaran tambahan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan bobot 3% (tiga persen);
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bobot 17% (dua puluh tujuh persen);
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan bobot 60% (sepuluh persen); dan
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan bobot 20% (enam puluh persen).

3. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Kriteria tambahan penghasilan pegawai untuk Kelompok D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinilai berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. prestasi kerja; dan
 - d. pertimbangan obyektif lainnya.
 - (2) Nilai variabel besaran tambahan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan bobot 3% (tiga persen);
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bobot 17% (dua puluh tujuh persen);
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan bobot 60% (sepuluh persen); dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan bobot 20% (enam puluh persen).
4. Ketentuan dalam Pasal 21 huruf a diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

Tambahan Penghasilan diberikan secara selisih kurang dari tunjangan/penghasilan lainnya secara rutin setiap bulan di luar gaji dan tunjangan jabatannya, kepada:

- a. Guru/Pengawas Sekolah/Penilik yang belum menerima tunjangan sertifikasi;
- b. Pegawai yang menerima jasa pelayanan pada Dinas Kesehatan.

5. Ketentuan dalam Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31A

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, 4 (empat) bulan pertama sejak saat tanggal pengundangan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

6. Lampiran I diubah sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.
 7. Lampiran II diubah sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.
 8. Lampiran III diubah sebagaimana Lampiran III Peraturan Walikota ini.
 9. Lampiran IV, tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Din di Blitar
 Ditetapkan di Blitar
 pada tanggal 2 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
 pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

METODE PERHITUNGAN SKOR KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Metode perhitungan skor kedisiplinan pegawai yang dilakukan melalui sistem informasi manajemen kehadiran pegawai dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

A. Keterlambatan Masuk Kerja

1. Terlambat antara 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah maka prosentase pengurangan indikator kedisiplinan sebesar maksimal 0,5% per harinya dari nilai pertimbangan objektif lainnya.
2. Terlambat antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah maka prosentase pengurangan indikator kedisiplinan sebesar maksimal 1% per harinya dari nilai pertimbangan objektif lainnya.
3. Terlambat antara 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah maka prosentase pengurangan indikator kedisiplinan sebesar maksimal 1,25% per harinya dari nilai pertimbangan objektif lainnya.
4. Terlambat sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih tanpa keterangan yang sah maka prosentase pengurangan indikator kedisiplinan sebesar maksimal 1,5% per harinya dari nilai pertimbangan objektif lainnya.

B. Kepulangan Mendahului Jam Kerja

1. Pulang sebelum waktunya antara 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit maka prosentase pengurangan indikator kedisiplinan sebesar maksimal 0,5% per harinya dari nilai pertimbangan objektif lainnya.
2. Pulang sebelum waktunya antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit maka prosentase pengurangan indikator kedisiplinan sebesar maksimal 1% per harinya dari nilai pertimbangan objektif lainnya.
3. Pulang sebelum waktunya antara 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit maka prosentase pengurangan indikator kedisiplinan sebesar maksimal 1,5% per harinya dari nilai pertimbangan objektif lainnya.

4. Pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit maka prosentase pengurangan indikator kedisiplinan sebesar maksimal 1,5% per harinya dari nilai pertimbangan objektif lainnya.

C. Ketidakhadiran Kerja

1. Dipotong sebesar 50% dari nilai total TPP yang berhak diterima bagi PNS yang tidak masuk tanpa keterangan 1 (satu) hari.
2. Dipotong sebesar 100% dari nilai total TPP yang berhak diterima bagi PNS yang tidak masuk tanpa keterangan 2 (dua) hari.
3. Tidak hadir dengan keterangan dinas lebih dari 10 hari dalam satu bulan maka dipotong 30% dari nilai total TPP yang berhak diterima.

D. Lain-lain

1. PNS yang mendapat tugas untuk menghadiri kegiatan/undangan resmi di luar kantor yang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat melakukan presensi kepulangan pada finger print maka PNS tersebut dianggap hadir dan tidak mengurangi tambahan penghasilan dan harus dibuktikan dengan surat tugas.
2. Presensi masuk kerja diakuipada jam 06.30 WIB keatas kecuali bagi PNS yang menganut pembagian jam kerja/shift dan piket malam.
3. Presensi pulang kerja dibatasi maksimal setengah jam setelah ketentuan pulang jam kerja kecuali bagi PNS yang menganut pembagian jam kerja/shift dan piket malam.
4. Presensi yang diakui adalah presensi yang dilaksanakan dimana PNS tersebut bertugas, kecuali bagi PNS guru yang dipekerjakan dan pada saat pelaksanaan apel/upacara yang melibatkan semua OPD.
5. Presensi manual dan penghitungan secara manual bias diberlakukan jika *finger print* rusak atau mati.
6. Pengelola kepegawaian menyiapkan dan mencatat kehadiran dan kepulangan PNS secara manual jika:
 - a. *finger print* rusak;
 - b. sidik jari atau identitas lain PNS tidak terekam dalam mesin *finger print*.
7. Bagi OPD yang menggunakan presensi manual maka indikator pertimbangan obyektif lainnya dipotong 1% per harinya per PNS sesuai kelas jabatan.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

NILAI VARIABEL TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. KELOMPOK A

No.	Kriteria Tambahan Penghasilan	Bobot
1.	Beban Kerja	5%
2.	Prestasi Kerja	60%
3,	Pertimbangan Obyektif Lainnya	35%

Formulasi Perhitungan:

Besaran Tambahan Penghasilan = (Beban Kerja + Prestasi Kerja +
Pertimbangan Obyektif Lainnya) x
Besaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil

2. KELOMPOK B

No.	Kriteria Tambahan Penghasilan	Bobot
1.	Beban Kerja	5%
2.	Prestasi Kerja	60%
3,	Pertimbangan Obyektif Lainnya	35%

Formulasi Perhitungan:

Besaran Tambahan Penghasilan = (Beban Kerja + Prestasi Kerja +
Pertimbangan Obyektif Lainnya) x
Besaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil

Penentuan besaran tambahan penghasilan untuk kelompok B dengan memperhatikan:

- a. pelaksanaan tugas diluar jam kerja;
- b. pelaksanaan tugas diluar kantor;
- c. pekerjaan yang memerlukan pengawasan; dan
- d. pengecekan dan pemantauan.

3. KELOMPOK C

No.	Kriteria Tambahan Penghasilan	Bobot
1.	Beban Kerja	3%
2.	Kelangkaan Profesi	17%
3.	Prestasi Kerja	60%
4.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	20%

Formulasi Perhitungan:

Besaran Tambahan Penghasilan = (Beban Kerja + Kelangkaan profesi + Prestasi Kerja + Pertimbangan Obyektif Lainnya) x Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

4. KELOMPOK D

No.	Kriteria Tambahan Penghasilan	Bobot
1.	Beban Kerja	3%
2.	Kondisi Kerja	17%
3.	Prestasi Kerja	60%
4.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	20%

Formulasi Perhitungan:

Besaran Tambahan Penghasilan = (Beban Kerja + Kondisi Kerja + Prestasi Kerja + Pertimbangan Obyektif Lainnya) x Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	KELAS JABATAN	TINGKAT JABATAN	JUMLAH
1.	XI	Eselon II/a	Rp.11.323.546,00
2.	X	Eselon II/b	Rp.8.235.295,00
3.	IX	Eselon III/a	Rp.6.176.471,00
4.	VIII	Eselon III/b	Rp.5.147.059,00
		JFT Madya	
5.	VII	Eselon IV/a	Rp.3.684.212,00
		JFT Muda	
		JFT Penyelia	
6.	VI	Eselon IV/b	Rp.3.223.685,00
		JFT Mahir	
		JFT Pertama	
		Pelaksana Lanjutan	
7.	V	Eselon Va	Rp.2.763.159,00
		JFK Pelaksana	
		JFT Pemula	
		JFT Terampil	
		JFU Gol IV	
8.	IV	JFU Gol III	Rp.2.394.736,00
9.	III	JFT Gol II	Rp.2.100.000,00
		JFU Gol II	
10.	II	JFU Gol I	Rp.1.925.000,00
11.	I	JFU Gol I (Mutasi)/ CPNS	

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KOTA BLITAR

NAMA OPD

Alamat OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penghitungan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai bulanbagi organisasi perangkat daerah
- Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang tambahan penghasilan pegawai tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kembali kelebihan tersebut kepada Bendahara Umum Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Blitar,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Kepala OPD
Jabatan Kepala OPD
NIP.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008